

**ANALISIS YURIDIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
MENDAPATKAN INFORMASI PUBLIK BERDASARKAN UU
NO. 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN
INFORMASI PUBLIK
(STUDI KASUS KOMISI INFORMASI DAN DISKOMINFOTIK
PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI BENGKULU)**

SKRIPSI



DIAJUKAN OLEH:

**NAMA : GILANG DWI SAPTA RAHAYU
NPM : 2174201092
BAGIAN : HUKUM TATA NEGARA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2025**

**ANALISIS YURIDIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
MENDAPATKAN INFORMASI PUBLIK BERDASARKAN UU NO. 14
TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
(STUDI KASUS KOMISI INFORMASI DAN DISKOMINFOTIK
PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI BENGKULU)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Hukum



DIAJUKAN OLEH:

NAMA : GILANG DWI SAPTA RAHAYU
NPM : 2174201092
BAGIAN : HUKUM TATA NEGARA

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN

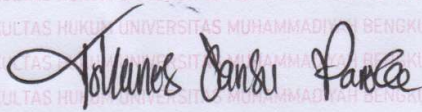
**ANALISIS YURIDIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
MENDAPATKAN INFORMASI PUBLIK BERDASARKAN UU NOMOR
14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
(Studi Kasus Komisi Informasi dan Diskominfo Pemerintah Daerah
Provinsi Bengkulu)**

Hari
Tanggal

Penyusun:

GILANG DWI SAPTA RAHAYU
NPM. 2174201092

Dosen Pembimbing



Dr. JT. Pareke, S.H., M.H
NIDN. 0206128101

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Bengkulu, pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 23 Juli 2025

DEWAN PENGUJI

NAMA

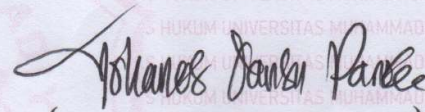
TANDA TANGAN

1. **Hendri Padmi, S.H., M.H**
NIDN. 0214116901
(Ketua Penguji)



(.....)

2. **Dr. JT. Pareke, S.H., M.H**
NIDN. 0206128101
(Anggota Penguji)



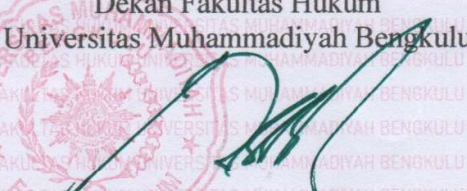
(.....)

3. **Dr. Betra Sarianti, S.H., M.H**
NIDN. 0213117301
(Anggota Penguji)



(.....)

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Bengkulu



Dr. Rangga Javanuarto, S. H. M. H
NP. 19850125 201110 1 099

PERNYATAAN ORISINALITAS

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Gilang Dwi Sapta Rahayu
NPM : 2174201092
Tahun Terdaftar : 2021
Program Studi : Strata Satu (S1)
Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan Skripsi yang saya tulit dengan judul “Analisis Yuridis Partisipasi Masyarakat Dalam Mendapatkan Informasi Publik Berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Studi Kasus Komisi Informasi Dan Diskominfo Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu)” merupakan hasil karya saya sendiri bukan plagiat dan dari skripsi orang lain kecuali yang sumbernya dicantumkan. Apabila dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut dari predikat kelulusan dan kesarjanaannya).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bengkulu, 23 Juli 2025
Yang membuat pernyataan



Gilang Dwi Sapta Rahayu
NPM 2174201092

MOTTO

“setetes keringat dan air mata orangtuaku seribu langkahku untuk maju”

PERSEMBAHAN

Semua usaha penulis sampai saat ini, penulis dedikasikan untuk individu-individu luar biasa yang selalu memberikan dorongan, menjadi alasan bagi saya untuk tetap tegar sehingga dapat menyelesaikan karya ilmiah ini.

1. Cinta pertama dan panutanku, ayahanda Roni Hamzah beliau memang tidak pernah sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan. Namun, beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, memberikan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana. Terima kasih selalu melangitkan doa-doa untuk penulis sehingga bisa sekuat ini, terima kasih selalu ada disaat penulis sedang membutuhkan beliau, terima kasih selalu memberikan kehangatan kepada penulis.
2. Pintu surgaku, ibunda Nengsi Darosa, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada beliau atas segala kasih sayang dan doa yang selalu beliau limpahkan setiap kali melihat anak-anaknya. Terima kasih telah bersabar dan mendukung penulis, terima kasih telah dengan tenang menghadapi semua ejekan yang ditujukan kepada penulis, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan dapat melihat putri pertama meraih segala impian.
3. Untuk adikku Sapna Humairah Rincani yang senantiasa memberi motivasi dan support, terima kasih napna telah sudi mendengarkan cerita penulis semoga selalu diberkahi dan diberikan kemudahan.
4. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. JT. Pareke, S. H. ,M. H sebagai pembimbing. Saya sangat menghargai bimbingan, masukan, dan saran yang selalu diberikan di tengah kesibukan Bapak. Menjadi salah satu mahasiswa yang dibimbing oleh Bapak adalah sebuah anugerah yang tak henti-hentinya saya syukuri. Terima kasih, semoga segala usaha Bapak mendapatkan balasan yang setimpal dan selalu diberikan kesehatan.
5. Untuk sahabat-sahabat perjuangan angkatan 2021 (Rina Ade Oktavianti) kalian semua dari awal semester hingga saat-saat terakhir ini, yang tidak

bisa disebutkan satu persatu, semoga kita mencapai kesuksesan di masa depan, teruslah semangat perjalanan kita masih panjang.

6. Teruntuk sahabatku Defi Suryanti, terima kasih sebesar-besarnya sudah mau direpotkan, terima kasih selalu ada yang setia menemani kegundahan maupun keceriaan. Semoga di lancarkan sampai akhir perjuangan.
7. Terakhir terimakasih kepada diri sendiri Gilang Dwi Sapta Rahayu yang selalu bertahan dan berjuang dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Dengan segala kerendahan hati, penulis berharap semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan dan bisa dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya.

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENDAPATKAN INFORMASI PUBLIK BERDASARKAN UU NO. 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Oleh:

Gilang Dwi Sapta Rahayu

Keterbukaan informasi untuk publik di Indonesia diatur oleh undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) nomor 14 tahun 2008. Keterbukaan informasi bagi publik merupakan salah satu cara untuk menciptakan pemerintahan yang jujur dan dapat dipercaya. Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk Mengetahui Peran Masyarakat Dalam Mendapatkan informasi Berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. (2) Untuk mengetahui hambatan bagi masyarakat dalam mendapatkan informasi di era keterbukaan informasi. Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik provinsi Bengkulu, serta masyarakat sebagai pemohon informasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Berdasarkan penelitian, masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi publik sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 contoh peran masyarakat tersebut adalah dengan Mengajukan permohonan informasi kepada badan publik, baik secara lisan maupun tertulis kemudian Mendorong transparansi dan akuntabilitas badan publik dengan memanfaatkan mekanisme keterbukaan informasi. (2) dalam hal hambatan bagi masyarakat dalam mendapatkan informasi adalah Kurangnya Respons Badan Publik Sebagian instansi pemerintah belum sepenuhnya transparan.

Kata Kunci: keterbukaan informasi publik, keterlibatan masyarakat, transparansi, akuntabel

ABSTRACT

JURIDICAL ANALYSIS OF PUBLIC PARTICIPATION IN ACCESSING PUBLIC INFORMATION UNDER LAW NO. 14 OF 2008 ON PUBLIC INFORMATION DISCLOSURE

By:
Gilang Dwi Sapta Rahayu

Public information disclosure in Indonesia is governed by Law No. 14 of 2008 concerning Public Information Disclosure (UU KIP). The availability of public information is a vital means of establishing a transparent, accountable, and trustworthy government. This study aims to: (1) examine the role of the public in accessing information as stipulated in Law No. 14 of 2008; and (2) identify the obstacles faced by the public in obtaining information in the era of information openness. This research employs a qualitative descriptive method. Data were collected through interviews with the Department of Communication, Informatics, and Statistics of Bengkulu Province, and community members acting as information requesters. The findings indicate that: (1) the public holds the legal right to access public information as regulated by Law No. 14 of 2008. This includes submitting information requests to public institutions, both verbally and in writing, and promoting transparency and accountability by utilizing mechanisms provided under the law. (2) The main obstacle faced by the public in obtaining information is the lack of responsiveness from public bodies. Some government institutions have yet to fully implement transparent practices.

Keywords: Public Information Disclosure, Public Participation, Transparency, Accountability

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan rasa syukur dan pujian kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah memberi banyak berkah dan kesehatan, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Analisis Yuridis Partisipasi Masyarakat Dalam Mendapatkan Informasi Publik Berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik”, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) di Program Studi Ilmu Hukum.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak akan terwujud tanpa dukungan, bantuan, arahan, dan saran dari banyak orang sepanjang proses penulisannya. Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Dr. Susiyanto, M.Si.**, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu
2. Bapak **Dr. Rangga Jayanuarto, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu
3. Bapak **Hendi Sastra Putra, S.H., M.H.**, selaku ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu
4. Bapak **Dr.J.T. Pareke, S.H.,M.H** selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan segenap waktu dan pikirannya dengan baik dan tulus dalam membimbing.
5. Bapak **Hendri Padmi,S.H.,M.H** selaku dosen penguji 1 & Ibu **Betra Sarianti, S.H.,M.H** selaku dosen penguji 2 saya ucapkan terima kasih.

6. Kepada Keluarga yang sangat saya cintai **Ayah, Mamak, dan Adek** terima kasih telah menjadi orang yang berjasa baik disegala hal.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah ini, walaupun penulis tidak bisa menyebutkan satu per satu. Di akhir, penulis menyadari bahwa kesempurnaan tidak mungkin dicapai, dan masih terdapat kesalahan dalam penyusunan skripsi ini. Dengan demikian, penulis mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan yang telah dilakukan.

Bengkulu, 23 Juli 2025
Penyusun,

Gilang Dwi Sapta Rahayu
NPM 2174201092

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACK	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Penelitian terdahulu.....	8

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Analisi Yuridis	10
B. Pengertian Partisipasi Masyarakat	12
C. Informasi Publik.....	13
D. Pengertian Komisi informasi Publik	15
E. UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	16

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	17
B. Sumber Data.....	18
C. Lokasi Penelitian.....	20

D. Analisis Data	21
------------------------	----

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Partisipasi Masyarakat Dalam Mendapatkan informasi Berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008 KIP	24
B. Hambatan Bagi Masyarakat Dalam Mendapatkan Informasi Di Era Keterbukaan Informasi.....	37

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	57
B. Saran.....	58

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keterbukaan informasi dan kebebasan informasi sering dianggap sama. Meskipun ada perbedaan *etimologis*. Kata bebas berasal dari istilah bebas yang memiliki arti merdeka dan tidak terpengaruh. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, kata bebas diartikan sebagai tidak terhambat, tidak terganggu, sehingga setiap individu dapat bergerak, berbicara, bertindak, dan menyampaikan pendapatnya. Kata bebas mengacu pada situasi di mana seseorang tidak terikat pada sesuatu yang lain terlepas dari tanggung jawab atau tuntutan yang lain hanya dilakukan olehnya sendiri.¹

Pengaruh kemajuan zaman yang sudah mendunia jelas tidak dapat dihindari oleh Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang. Dimana kemajuan ini sudah mulai merambah banyak aspek kehidupan manusia, seperti kemajuan dalam teknologi informasi dan komunikasi. Di era globalisasi, teknologi informasi dan komunikasi telah membantu mengatasi batas waktu, ruang, dan jarak, yang meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Hak atas informasi sangat penting untuk menjunjung kedaulatan karena memberikan kesempatan bagi setiap warga negara untuk memantau para pejabat dan mendorong partisipasi publik dalam

¹ Suwandi sumartias.(2016). Dinamika keterbukaan informasi publik. Balai Pustaka bekerja sama dengan Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI. University of California, Berkeley.hlm 85

pemerintahan, yang berarti negara bertanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban mereka secara terbuka.²

Keterbukaan informasi publik memiliki peranan penting dalam mewujudkan pemerintahan yang jujur, bertanggung jawab, dan demokratis. Akses terhadap informasi memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memahami apa yang berlangsung dalam pemerintahan, mendorong mereka untuk lebih terlibat dalam mengawasi dan menilai kebijakan publik. Hal ini sejalan dengan amanat UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menetapkan bahwa setiap warga negara berhak atas akses cepat, tepat, dan sederhana ke informasi publik. Laporan keuangan, rencana kerja proyek, kegiatan dan kinerja badan publik dan informasi lainnya yang berkaitan dengan kepentingan publik adalah contoh dari informasi yang dapat diakses yang mendukung transparansi tata kelola pemerintahan. Untuk mempermudah akses masyarakat ke informasi yang dibutuhkan, pemerintah dan lembaga publik harus memberikan informasi secara proaktif dan responsif melalui berbagai media, termasuk situs web resmi atau layanan informasi. Terlepas dari prinsip kebebasan informasi, Pasal 17 UU tersebut mengatur informasi yang boleh dirahasiakan. Informasi yang dirahasiakan termasuk informasi yang dapat mengancam stabilitas negara, keamanan publik,

² Budi Alfian. (2021).“ Perbuatan Pidana Penyampaian Informasi Tidak benar Dan Berbohong Yang Menyesatkan”. Jambi. Hlm 61

privasi orang, atau rahasia dagang. Ini menciptakan keseimbangan antara kebebasan informasi dan perlindungan informasi sensitif.³

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, menurut Konstitusi negara Indonesia Pasal 28 F UUD 1945. Ini menunjukkan bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan informasi, baik informasi umum maupun informasi pemerintahan, dari berbagai sumber. Diharapkan keterbukaan informasi ini akan meningkatkan kesadaran masyarakat, yang pada akhirnya akan menekan praktik kolusi, nepotisme, dan korupsi dalam penyelenggaraan negara.⁴

Keterbukaan informasi publik adalah topik penting dalam diskusi tentang demokrasi di Indonesia. Disahkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Indonesia memulai era baru di mana hak setiap orang untuk mendapatkan informasi publik dilindungi. Keterbukaan informasi publik memungkinkan pemerintahan yang baik dan demokratis. Pemerintahan dibentuk untuk mencapai tujuan bernegara seperti yang dinyatakan dalam alenia 4

³ Ibid. 31

⁴ Edwin Nurdiansyah. "Keterbukaan informasi publik sebagai upaya mewujudkan transparansi bagi masyarakat". Universitas sriwijaya. Jurnal Bhineka Tunggal Ika. Vol 3. 2016

pembukaan undang-undang dasar 1945 dan menjalankan fungsi pemerintahan dalam berbagai bidang.⁵

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 mengenai Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) di Indonesia menetapkan hak masyarakat untuk mengakses informasi dari lembaga publik dengan cepat, mudah, dan biaya yang rendah. Selain itu, UU KIP juga mengharuskan lembaga publik untuk menyediakan, menyerahkan, dan menerbitkan informasi publik yang berkualitas, tepat, dan tidak menyesatkan.

Meskipun ada dasar hukum yang jelas, pelaksanaan UU KIP di lapangan sering menghadapi banyak tantangan. Banyak permohonan informasi dengan status menunggu, ditolak, dan disposisi. Dengan status tersebut menunjukkan adanya proses yang berlarut-larut dalam menangani permohonan informasi berdasarkan pasal 22 ayat 7 UU KIP menyatakan bahwa badan publik wajib memberikan pemberitahuan tertulis dalam waktu 10 hari kerja sejak permohonan diterima.

Sebagai salah satu provinsi di Pulau Sumatra, Bengkulu memiliki sekitar 2.115.024 jiwa.⁶ Kebutuhan masyarakat akan informasi yang jelas dan akuntabel meningkat sebagai akibat dari daerah yang terus berkembang. Namun, dalam kehidupan nyata keterbukaan informasi publik masih menghadapi banyak tantangan. Salah satunya adalah masyarakat tidak aktif menggunakan hak mereka untuk mendapatkan informasi dari badan publik.

⁵ Soemarno partodihardjo.(2008). Tanya Jawab Sekitar Undang-undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.PT Gramedia. Jakarta. Hlm 98

⁶ Lunia.(2021).Data Jiwa Di Provinsi Bengkulu. Jurnal cendakia. Jakarta.hlm 66

Namun, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menyatakan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan salah satu pilar penting dalam membangun pemerintahan yang transparan, terlibat, dan akuntabel. Ada kemungkinan bahwa kurangnya kesadaran publik tentang hak atas informasi dapat menghalangi kontrol publik yang efektif atas operasi pemerintahan seperti pengawasan anggaran, pelayanan publik, dan kebijakan daerah.⁷ Hal ini menunjukkan bahwa upaya lebih lanjut diperlukan untuk sosialisasi oleh badan publik dan meningkatkan literasi hukum dan informasi masyarakat. Dengan lebih banyak orang yang menggunakan hak informasi, diharapkan akan ada hubungan yang baik antara masyarakat dan pemerintah daerah. Pada akhirnya, ini akan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik di Provinsi Bengkulu.

Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara regulasi yang sudah dibuat dan penerapannya di lapangan. Namun, Pasal 28F UUD 1945 menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk berkomunikasi dan mengakses informasi mengenai diri mereka dan lingkungan sosial yang ada di sekitar mereka. Rintangan-rintangan tersebut mengganggu prinsip transparansi dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap otoritas. Dalam jangka panjang, kondisi ini bisa mengurangi keterlibatan masyarakat terlibat secara langsung dalam proses membuat keputusan dan pengawasan publik. Oleh karena itu,

⁷ Lely Indah Mindart.(2021). "Sosialisasi Dalam Rangka Meningkatkan Kesadaran Keterbukaan Informasi Publik Bagi Perangkat Kelurahan". JJM(Jurnal Masyarakat Mandiri).vol 5.

perlu dilakukan analisis menyeluruh untuk mengevaluasi implementasi UU KIP, khususnya untuk memahami bagaimana masyarakat dapat terlibat aktif dalam memperoleh informasi serta tantangan yang mereka hadapi.

Masyarakat dapat membantu dalam memperoleh informasi sesuai undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Dengan menyoroti isu-isu seperti status permohonan informasi yang sedang dalam proses, ditolak, atau sedang ditangani. Penelitian ini akan mengeksplorasi sejauh mana hak masyarakat untuk mengakses informasi dan pelaksanaannya. Di samping itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam memperoleh informasi sesuai dengan UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Dengan fenomena ini, peneliti berminat untuk mendalami lebih lanjut dalam sebuah karya tulis berbentuk skripsi berjudul: Analisis Yuridis Partisipasi Masyarakat dalam Mendapatkan Informasi Publik Berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka dapat di rumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Partisipasi Masyarakat Dalam Mendapatkan informasi Berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik?

2. Bagaimana hambatan bagi masyarakat dalam mendapatkan informasi di era keterbukaan informasi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, maka dapat ditetapkan beberapa tujuan dari penelitian ini, yaitu :

1. Untuk Mengetahui Partisipasi Masyarakat Dalam Mendapatkan informasi Berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Untuk mengetahui hambatan bagi masyarakat dalam mendapatkan informasi di era keterbukaan informasi.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan keuntungan, baik dalam aspek praktis maupun teori, yang rinciannya adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Dengan memfokuskan pada keterlibatan masyarakat dalam mendapatkan informasi, penelitian ini diharapkan dapat membantu perkembangan penelitian di bidang hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Secara teoritis, penelitian ini :

- a. Peneliti berharap riset ini dapat memberikan hasil penelitian yang berguna bagi diri sendiri dan masyarakat terkait pentingnya peran masyarakat terhadap informasi di era keterbukaan informasi publik yang sesuai dengan undang-undang keterbukaan informasi publik.

- b. Memperkuat pemikiran bahwa masyarakat memiliki kesempatan untuk terlibat dalam pengawasan publik yang didasarkan pada prinsip keterbukaan dan transparansi. Memberikan pengetahuan akademik tentang pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
- c. Dapat menjadi landasan untuk penelitian lebih lanjut tentang cara terbaik untuk memaksimalkan peran masyarakat dalam pemerintahan terbuka dan akuntabel.

2. Kegunaan praktis

Diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi lembaga Negara yaitu Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Provinsi Bengkulu dalam hal keterlibatan masyarakat dalam mendapatkan informasi. Dengan adanya Diskominfo ini dapat menjamin akses masyarakat terhadap informasi publik memungkinkan pemerintah daerah memberikan akses masyarakat ke informasi yang relevan. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar bagi Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Provinsi Bengkulu untuk mengevaluasi seberapa baik keterbukaan informasi yang telah dilakukan. Penelitian ini dapat menemukan masalah yang mungkin menyebabkan sengketa sehingga KIP dapat lebih proaktif menyelesaikan kasus dan mencegah masalah akses informasi di masa mendatang.

E. Penelitian terdahulu

Penelitian sebelumnya dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan serta menghindari kemiripan dengan penelitian ini. Dalam penelitian pustaka ini, peneliti menemukan hal-hal berikut:

Tabel 1. 1 Bahan Perbandingan dan Acuan

Nama Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Perbedaan
Simsom Werimon	Pengaruh partisipasi dan transparansi kebijakan publik terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD) (<i>study Empiris Di Provinsi Papua</i>)	1. Apakah pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD)? 2. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBN)?	Mengidentifikasi terhadap partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap pengetahuan dewan tentang anggaran.
Hanina Nafisa Azka & Fatma Ulfatun Najica	Penerapan keterbukaan informasi publik sebagai upaya mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel	1. Bagaimana korelasi antara keterbukaan informasi dengan <i>Good Government</i> ? 2. Bagaimanan kaitannya antara	Mengidentifikasi korelasi antara keterbukaan dengan good government

Nama Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Perbedaan
		keterbukaan dan partisipasi masyarakat dalam memperoleh informasi?	